

Implementasi sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di SD Inpres Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur

Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi

Volume 1 Nomor 2 2023
Hal. 58-63
DOI: 10.58784/rapi.54

Ester Arnitasya Djou
Corresponding author:
tasyadjou@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Wulan D. Kindangen
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 20 October 2023
Revised 2 November 2023
Accepted 9 November 2023
Published 9 November 2023

ABSTRACT

School Operational Assistance Funds are provided by the government to schools. Financial management must be accounted for with transparency and accountability in accordance with BOS principles. This research aims to analyze in more depth the implementation of the School Operational Assistance (BOS) fund management system implemented by SD Inpres Nanas, South Wasile District, East Halmahera Regency Based on PERMENDIKBUD No. 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for Managing School Operational Assistance Funds. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The results of research regarding the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SD Inpres Nanas, South Wasile District regarding implementation and reporting have been carried out well in accordance with the Technical Instructions for PERMENDIKBUD No. 6 of 2021. However, planning has not been in accordance with the Technical Instructions for PERMENDIKBUD No. 6 of 2021. 2021 because the preparation of the school budget or RKAS has not been carried out in a transparent manner without involving parents and guardians of students, and the school has not published a joint decision regarding the preparation of the RKAS

Keywords: financial management; school operational assistance fund; accountability
JEL Classification: I22, I24, I25

©2023 Ester A. Djou, Wulan D. Kindangen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bantuan di bidang pendidikan yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa masalah yang dirangkum sehubungan dengan pengelolaan dana BOS berdasarkan hasil penelitian terdahulu antara lain hasil, penelitian Nurrochman et al. (2023), Saisarani dan Sinarwati (2021) dan Wilanda (2021:58)

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan dana BOS masih terdapat kendala yaitu keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dan kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana. Hasil penelitian Suryadi et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS pada aspek pelaporan masih belum sesuai ketentuan karena bendahara BOS cenderung belum membuat buku administrasi pembukuan. Hasil penelitian Pangadilang, et al. (2023) menyatakan bahwa implementasi

program BOS dari aspek kebijakan daerah perlu ditingkatkan sehubungan pengawasan oleh dinas pendidikan karena kurangnya transparansi data antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan sehingga bisa terjadi sinkronisasi data. Hasil penelitian Intan dan Zulkarnain (2022) menunjukkan belum maksimal pengelolaan pada bidang perencanaan dan pertanggungjawaban. Pihak sekolah tidak melibatkan orang tua siswa untuk ikut melakukan perencanaan penyusunan RKAS dan tidak ada informasi terkait penggunaan dana BOS kepada pihak eksternal. Pengelolaan dana BOS yang belum sesuai dengan peraturan akan berdampak terhadap penerapan prinsip pengelolaan dana BOS yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Dinata et al., 2023: Sakti, 16:2022; Silele dan Sabijono, 2017; Lubis, 62:2017; Sulfiati et al., 2010).

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di SD Inpres Nanas, penggunaan dana BOS dimulai pada tahun 2016, dan masih diterima dan dikelola sampai sekarang, namun masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana BOS. Masalah tersebut antara lain, sekolah belum sepenuhnya transparan dalam hal pengelolaan dana, misalnya sekolah belum mempublikasikan kesepakatan bersama dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Permasalahan lain adalah terkait pencairan dana yang mengalami keterlambatan karena belum sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler Nomor 6 tahun 2021.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, yang dimaksud dengan BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana BOS Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun

2021 Pasal 18 menyatakan bahwa pengelolaan dan pelaporan dana BOS reguler dilakukan oleh sekolah dan pemerintah daerah. Tahap-tahap pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS, mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan.

Permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS terkait temuan BPK antara lain, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan (Putera, 2019). Sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, data penerima dana BOS yang tidak akurat sehingga menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS, penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS belum tepat sesuai dengan ketentuan sekolah dan keterlambatan pertanggungjawabkan penggunaan dana BOS (Lubis, 18:2017).

Evaluasi pengelolaan dan BOS merupakan hal penting karena dana BOS menyerap anggaran besar, merupakan program nasional dan berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berperan dalam mendorong keikutsertaan bersekolah serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.

3. Metode riset

Metode analisis yang digunakan penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis sehingga dapat diambil kesimpulan. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan fenomena dan karakteristik-karakteristik fenomena. Fokus utama adalah menjawab pertanyaan “apakah” dan selanjutnya melakukan perbandingan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi (Nassaji, 2015).

Proses analisis yang dilakukan yaitu, tahap pertama dimulai dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap kedua, melakukan evaluasi mengenai

penerapan sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di SD Inpres Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Teknik validitas data yang diterapkan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data, dengan menggunakan lebih dari satu sumber informasi untuk membandingkan data yang diperoleh. Sumber data yang diperoleh dari wawancara dibandingkan dengan sumber data melalui observasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh pada objek penelitian.

4. Hasil dan pembahasan

Perencanaan anggaran dana BOS di SD Inpres Nanas dimulai dengan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai suatu rencana yang dirumuskan oleh pihak satuan pendidikan sesuai dengan wewenangnya. RKAS dibuat untuk digunakan sebagai rencana kerja tahunan sekolah dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. RKAS memaparkan tentang pengelompokan sumber dana yang diperoleh sekolah, yang terdiri dari dana masyarakat, dana pusat, dana Provinsi dan dana Kabupaten. Dana yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah, seperti dana pusat yang berupa dana BOS. Berdasarkan peraturan, penggunaan dana BOS hanya untuk mendanai kegiatan operasional sekolah maupun non operasional sekolah.

Pada proses penyusunan anggaran dana BOS dalam RKAS maka harus melibatkan tim manajemen, guru, dan komite sekolah. Setelah RKAS disusun kemudian akan diajukan kepada tim anggaran. Tim anggaran terdiri dari kepala sekolah dan bendahara sekolah, tim anggaran sekolah akan membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). Tahap selanjutnya, dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan mengenai kegiatan yang telah direncanakan oleh tim anggaran. Komite Sekolah akan memberikan saran atas

kegiatan yang perlu dianggarkan dan yang tidak dapat dianggarkan. Setelah perencanaan dalam penyusunan anggaran selesai dilakukan maka proses penyampaian perencanaan dana BOS pada SD Inpres Nanas dilakukan, dalam proses tersebut dilakukan secara online yaitu melewati sistem Kemendikbud dan juga dapat disampaikan dengan cara manual.

Berdasarkan pengamatan, perencanaan penggunaan dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal karena pada tahap perencanaan, sekolah tidak melibatkan orang tua wali murid. Proses perencanaan harus dilakukan, secara transparan, artinya diketahui dan melibatkan pemangku kepentingan (Rahayuningsih, 2020) dan melakukan publikasi informasi (Hakim dan Suhendar, 2020).

SD Inpres Nanas telah menentukan komponen penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah dan hal ini telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 pasal 12 ayat 1 dimana komponen penggunaan dana BOS yang ditentukan oleh SD Inpres Nanas terdiri dari: 1) Penerimaan peserta didik baru. Pada pembiayaan ini, dana BOS digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir dan mengelola pendaftaran. 2) Pengembangan perpustakaan. meliputi pembelian buku pelajaran sekolah dasar, pembelian buku pelajaran pendamping, dan pembelian buku luar sekolah tergantung program penggunaan 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Dana yang digunakan meliputi biaya penyediaan alat ajar, pendampingan belajar, biaya pengembangan bahan ajar berdasarkan pengembangan kegiatan literasi, pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran lainnya dan untuk kegiatan ekstrakurikuler, khusus untuk menunjang kebutuhan sekolah dengan mengikuti kegiatan lomba. 4) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan penilaian pembelajaran, dibiayai untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan, dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan sekolah termasuk mendanai pengelolaan dan

operasional sekolah sehari-hari dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, termasuk pendanaan dalam rangka pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. 7) pembiayaan langganan daya dan jasa. Pembiayaan pelanggan listrik dan jasa meliputi pembiayaan langganan listrik, air dan surat kabar. 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, antara lain pembiayaan perbaikan gedung yang mencakup, perbaikan atap gedung, pengecatan, dan perbaikan pintu dan jendela. 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran. Penyediaan sarana pembelajaran multimedia, antara lain pembelian komputer, printer dan laptop untuk kegiatan belajar siswa. 10) Pembayaran honor. Untuk pembayaran iuran, yaitu pembayaran yang dilakukan kepada guru yang bukan pegawai negeri, terdaftar di Dapodik, dengan nomor unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Guru yang belum mendapat honorarium profesi.

Pelaporan dana BOS harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta dapat mempertanggungjawaban dana BOS. Pada tahap pelaporan, sekolah membuat pembukuan yang terdiri dari RKAS, buku pembantu kas dan buku pembantu bank. Pelaporan dana BOS pada SD Inpres Nanas terdiri dari pelaporan pihak internal dan eksternal, serta publikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan cara melakukan rapat komite bersama dengan wali murid siswa. Laporan dana BOS dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dari pihak sekolah kepada pemangku kepentingan. Sekolah dapat mengurangi keterlambatan laporan pertanggungjawaban dana BOS, karena laporan merupakan suatu hasil dari proses yang telah dilaksanakan secara baik sebelumnya, sekolah yang telah melakukan akuntabilitas pendidikan yang baik akan membantu sekolah dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini menjadi komponen yang penting bagi kemajuan sekolah. Keterlambatan pelaporan

dana BOS terletak pada administrasi keuangan antara lain seperti pembukuan dan laporan penggunaan dana yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disiapkan pada saat pembuatan laporan, hal ini terjadi karena sekolah menyesuaikan laporan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan pengelolaan dana BOS yang terdiri dari pelaksanaan dan pelaporan pada SD Inpres Nanas sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, tetapi pada tahap perencanaan belum sesuai dan terlaksana sebagaimana mestinya karena dalam proses perencanaan, SD Inpres Nanas tidak melibatkan orang tua wali murid. Hal ini yang membuat perencanaan anggaran sekolah, belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan dana BOS secara transparan. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pasal 20 ayat 3 Point (c) dalam proses perencanaan kepala sekolah harus melibatkan orang tua wali murid di luar dari komite sekolah agar dapat mempertimbangkan kredibilitas data perencanaan.

Masalah lain terkait pengelolaan dana BOS adalah hambatan dalam pengalokasian dan penerimaan dana BOS pada SD Inpres Nanas. Sering terjadi keterlambatan pencairan dana, dan kesulitan dalam proses pembuatan laporan penggunaan dana BOS. Pencairan dana BOS dilakukan setiap awal tahun anggaran yaitu pada setiap bulan Januari, akan tetapi fakta yang ada pencairan sering mengalami keterlambatan dalam pencairan. Hal ini disebabkan karena sekolah harus menghabiskan dana sisa anggaran tersebut hingga selisih 0.00 untuk proses pencairan dana di tahap berikutnya. Masih minimnya kemampuan sumber daya pengelola dana BOS dalam bidang teknologi menyebabkan hambatan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS. guna mengatasi keterlambatan pencairan dana, maka sekolah sering menggunakan sumber dana lain untuk operasional yaitu menggunakan uang kas sekolah, jika terdapat kebutuhan sekolah atau kewajiban yang harus segera dibayar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. SD Inpres Nanas telah melaksanakan penerapan pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2021 pasal 21 ayat 1. SD Inpres Nanas telah membuat pembukuan dengan secara lengkap dan telah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.
2. Proses perencanaan, SD Inpres Nanas belum sepenuhnya menjalankan sistem dan prosedur pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Pada proses perencanaan, sekolah belum melibatkan orang tua wali murid.
3. Proses pelaksanaan, SD Inpres Nanas sudah menjalankan prosedur sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dimana SD Inpres Nanas dalam tahap pelaksanaan Mengalokasikan data BOS sesuai dengan komponen perencanaan dan melakukan pengadministrasian penggunaan dana BOS.
4. Tahap pelaporan, SD Inpres Nanas sudah menjalankan prosedur sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dimana SD Inpres Nanas dalam tahap pelaksanaan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bos seperti RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku pembantu bank serta menyampaikan laporan penggunaan dana BOS melalui halaman bos.kemdikbud.go.id.
5. Masih sering terjadi keterlambatan proses pencairan dana BOS, hal ini disebabkan karena sekolah harus menghabiskan dana anggaran yang tersisa yang ada pada rekening sekolah sebesar Rp.15.132.000 sedangkan dalam peraturan bank selisihnya harus habis untuk proses pencairan dana di tahap berikutnya, keterlambatan juga terjadi karena adanya perubahan tahapan didalam pencairan dana BOS dimana dari

tiga tahap pada tahun 2022, saat ini menjadi dua tahap pada tahun 2023, keterlambatan dalam pencairan dana BOS ini tentunya berdampak pada kegiatan sekolah yang belum bisa terlaksanakan.

Daftar pustaka

- Dinata, S., Putri, A. M., & Aristi, M. D. (2023). Analisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMAN 12 Kota Pekanbaru Handika. *Akuntansi'45 Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49-57. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/852>.
- Hakim, D. R., & Dadang, S. (2020). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 17(1), 11-23. DOI: 10.25134/equi.v17i01.
- Intan, T. P., & Zulkarnain. (2022). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(2), 156-165. DOI 10.29103/jam.v1i2.8307.
- Lubis, M. A. (2017). Analisis pengelolaan dana BOS di Ma Darul Hadits Hutabaringin Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129-132. DOI: 10.1177/1362168815572747.
- Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60-70. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331>.
- Pangadilang, N., Pangemanan, S. E., & Pangemanan, F. N. (2023). Kebijakan

- pemerintah dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP N 1 Essang Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Governance: Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/45929>.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Nomor 147. Jakarta.
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manosoh, H. (2017). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan dasar di Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(2), 223-232. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/18266>
- Putera, M. P. (2019). Evaluasi tindak lanjut audit BPK pada instansi pemerintah di Kota Makassar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah.
- Rahayuningsih, S. (2020). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110-117. DOI: [10.30595/ajsi.v1i2.10128](https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128).
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 340-348. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/34447>.
- Sakti, K. G. (2022). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah reguler (Studi kasus pada SMP Negeri 3 Bogor). Skripsi. Universitas Pakuan.
- Silele, E., & Sabijono, H. (2017). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi kasus pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 1626-1635. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16232>.
- Sulfiati, F., Alam, A. S., & Irwan, A. L. (2010). Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 133-122. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1564>.
- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS reguler berdasarkan Permendikbud No. 6 tahun 2021 di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. 11(1). 855-865. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/46493>
- Wilanda, P. (2021). Pelaksanaan program dana BOS di Kecamatan Senapelan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.